

PEDOMAN KEMAHASISWAAN

TAHUN AKADEMIK 2018/2022

The Center of Technology
and Business



*Jl. Raya Majenang-Ciamnggu KM 8 No. 99 Cilempuyang Kec. Cimanggu
Kab Cilacap 54256
Telp (0280) 6265594 web : stmikkkomputama.ac.id
email : stmik.komputama.majenang@gmail.com*

PEDOMAN KEMAHASISWAAN
STMIK Komputama Majenang

TA. 2018/2022

The Centre of Technology and Business

DAFTAR ISI

SK Pedoman Kemahasiswaan	iii
Kata Pengantar	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	2
C. Visi, Misi, Tujuan Pembinaan	2
BAB 2 Organisasi Kemahasiswaan	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Peran dan Fungsi Organisasi	3
C. Fasilitas Sarana dan Prasarana	4
BAB 3 Arah Pengembangan Pembinaan Kemahasiswaan	6
A. Kondisi Obyektif Mahasiswa Stmik Komputama Majenang	6
B. Ruang Lingkup Pembinaan	6
C. Strategi Pengembangan	12
D. Program Pengembangan	14
E. Indikator Pencapaian Program	16
Penutup	18
Lampiran-Lampiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Lembaga kemahasiswaan	19
Lampiran 2 : Kode Etik Mahasiswa	30
Lampiran 3 : SK Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler Mahasiswa	38
Lampiran 4 : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di dalam kampus ..	50
Lampiran 5 : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di luar kampus	51
Lampiran 6 : Bagan Prosedur pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa	52
Lampiran 7 : Bagan Prosedur laporan pertanggungjawaban kegiatan Mahasiswa	53
Lampiran 8 : Sistematika Proposal Kegiatan dan laporan Pertanggung- jawaban Kegiatan	54
Lampiran 9 : Bagan Prosedur evaluasi kinerja ormawa	56
Lampiran 10 : Indikator dan penilaian kinerja ormawa	57



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
El-Bayan Majenang – Cisarung KM 8.7 No. 99 CilampayangKas. CisarungKad. Cilacap 53154
Telp: 02819261584 web: stmik.komputama.ac.id email: stmik.komputama@komputama.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor: 11.04/STM/KC/XI/2022
TENTANG
PEDOMAN KEMAHASISWAAN STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Ketua STMIK Komputama Majenang:

- Menimbang : a. Dalam rangka memantapkan pembinaan kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
- b. Agar sistem Pembinaan kemahasiswaan di lingkungan STMIK Komputama Majenang dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Pedoman Kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- d. Statuta STMIK Komputama Majenang
- Memperhatikan : a. Hasil Rapat Koordinasi pimpinan STMIK Komputama Majenang.
- b. Surat Ketetapan No. 01/Kongres-I/Kbm/Stmik/Xi/2022 Tentang Tata Tertib Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang.
- c. Hasil rapat Koordinasi Wakil Ketua I, II, dan III, STMIK Komputama Majenang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Berlakunya Pedoman Kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Cilacap
Tanggal 21 November 2022

STMIK Komputama Majenang
Ketua, M.M

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta.
2. Ketua STMIK Komputama Majenang
3. Para Wakil Ketua STMIK Komputama Majenang.
4. Para Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan buku pedoman ini dilatarbelakangi oleh keadaan mahasiswa di STMIK Komputama Majenang yang makin lama semakin berkembang menjadi lebih dinamis dan progresif. Untuk mengikuti dinamika perkembangan kemahasiswaan tersebut, diperlukan Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu peraturan- peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan kemahasiswaan. Akhirnya saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.

Cilacap, 21 November 2022
Ketua

Ahmad Irfangi, MM

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika STMIK Komputama Majenang memiliki karakteristik yang heterogen, kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di STMIK Komputama Majenang dan tujuan Pendidikan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi- strategi yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh.

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun kokurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat keserjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita STMIK Komputama Majenang.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

B. Dasar

Pola pengembangan kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang disusun atas dasar:

1. Pancasila, UUD 1945 juncto UUD 1999
2. UU RI No. II Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.
3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi .
4. SK Mendikbud Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum

Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

5. Pola pengembangan kemahasiswaan, direktorat kemahasiswaan ditjen Dikti Depdikbud 1995.
6. Hasil raker bidang kemahasiswaan tingkat nasional tahun 2013 di Banjarmasin.
7. Program kerja Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan Alumni tahun 2013-2017

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pembinaan Visi:

Menjadikan pola pembinaan kemahasiswaan berbasis moralitas, intelektualitas dan entrepreneurship.

1. Misi :

- a. Menyelenggarakan Pembinaan kemahasiswaan melalui catur dharma pendidikan tinggi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- b. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan yang mengembangkan jiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*)

2. Tujuan Umum

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk akademisi muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan agama.

3. Tujuan Khusus

- a. Terbinanya kepribadian mahasiswa yang berjiwa islami.
- b. Terbinanya suasana kehidupan kemahasiswaan yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas, entrepreneurship, dan keislaman.

BAB 2

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Struktur Organisasi

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlak mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang ada di STMIK Komputama Majenang meliputi:

1. Tingkat Universitas

- a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

2. Tingkat Program Studi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi/HMPJ)

3. Antar-perguruan tinggi terdapat:

Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) yang meliputi ikatan mahasiswa sejenis, dan lain-lain.

B. Peran dan Fungsi Organisasi

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di STMIK Komputama Majenang terbagi menjadi organisasi tingkat universitas, dan jurusan.

Secara umum ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen

organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

C. Fasilitas/Sarana dan prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di STMIK Komputama Majenang, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Tenaga Pembina

Di tingkat universitas pembina utama adalah Ketua dibantu oleh para wakil Ketua khususnya wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan Alumni serta dosen pembina yang telah di SK oleh ketua.

2. Sarana

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan lembaga selain swadaya mahasiswa.

3. Dana

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan lembaga melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

- a. STMIK Komputama Majenang
- b. Para mahasiswa sendiri (orang tua)
- c. Pemerintah:
- d. Sponsorship

4. Sistem Informasi Kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang

Mahasiswa perlu mempunyai sistem informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:

- a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan STMIK Komputama Majenang, antar perguruan tinggi, dan antar perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.

BAB 3

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Kondisi Objektif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang

Pembinaan kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa STMIK Komputama Majenang yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam;
2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah daerah Jawa Tengah dan sebagian lagi berasal dari luar Jawa dan ada beberapa dari luar negeri yang merupakan mahasiswa program kerjasama dan beasiswa;
3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama Islam dan berafiliasi pada ormas Islam yang beragam;
4. Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa;

B. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian,
2. Bidang Minat, Bakat, dan atau Keorganisasian.
3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa,
4. Kapasitas Organisasi
5. Orientasi Studi/Program Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Baru (ORDIK)

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk

berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berpikir mahasiswa.

Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas: diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif produktif, dan lain-lain.

a. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian (*research*) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-prinsip keilmuan.

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat lembaga dan jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, melakukan penelitian bersama. Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat universitas, regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam melakukan penelitian.

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kegiatan bertujuan melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari berbagai

sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan seminar walaupun keduanya bersifat ilmiah. Seminar merupakan pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih keterampilan mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan.

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa sehingga menjadi rumusan- rumusan tindakan berupa program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman ber lokakarya pada mahasiswa diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup dan. kepribadian mahasiswa.

c. Penghargaan Karya Mahasiswa.

STMIK Komputama Majenang selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penerbitan tulisan diterbitkan oleh media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat.

2. Bidang Minat, Bakat dan atau Keorganisasian

Mahasiswa STMIK Komputama Majenang latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat dan kegemaran membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) :

a. English Club

- b. Pramuka
- c. Wanaceta
- d. Olahraga
- e. Pers dan Jurnalis

3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan yang ada di STMIK Komputama Majenang terdiri atas pemberian beasiswa, yaitu:

a. Beasiswa

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Ada dua jenis yaitu Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/ kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka. Selain beasiswa yang disediakan pemerintah, Universitas juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik, maupun non akademik, beasiswa dhuafa, beasiswa kader, dan lain-lain.

b. Rintisan Koperasi Mahasiswa

Program ini antara lain dimaksudkan sebagai upaya dan wadah untuk membantu mengembangkan kesejahteraan mahasiswa dan sekaligus memperkenalkan usaha koperasi di kalangan mahasiswa.

c. Pelayanan Kesehatan

Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi mahasiswa. Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas klinik di STMIK Komputama Majenang.

d. Bimbingan dan Konseling dan Bursa Kerja Khusus

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan bimbingan dan konseling. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/ psikologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya. Di samping itu untuk membantu lulusan STMIK Komputama Majenang dalam rangka mendapatkan pekerjaan, maka STMIK Komputama Majenang telah membentuk pusat karir.

e. Pemberdayaan Alumni

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni STMIK Komputama Majenang perlu ditingkatkan melalui Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) bagi alumni STMIK Komputama Majenang. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah organisasinya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni STMIK Komputama Majenang dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan STMIK Komputama Majenang.

4. Kapasitas Organisasi

a. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.

Program ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; Latihan Retorika dan Protokoler, dan sebagainya.

b. Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) dan Organisasi Mahasiswa antar-Kampus.

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan

kerjasama, rasa persatuan nasional dan bahkan terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional maupun internasional, di samping memperluas wawasan kemampuan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Seperti contoh:

- i. Ikatan BEM mahasiswa Indonesia
- ii. Ikatan BEM Cilacap.
- iii. Ikatan Mahasiswa Hafidz Hafidzah
- iv. Dan lain-lain

5. Orientasi Studi/Program Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Baru (ORDIK)

Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai kehidupan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan, sistem administrasi akademik, proses belajar mengajar, dunia kemahasiswaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap almamater STMIK Komputama Majenang.

C. Strategi Pengembangan

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan dan (Hard Skills) Mahasiswa, dengan indikator:
 - a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa.

- c. Peningkatan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa
 - d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni
 - e. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (*Soft Skills*) Mahasiswa, dengan indikator:
- a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi kepemimpinan mahasiswa.
 - c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa.
 - d. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa.
 - e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada mahasiswa. Peningkatan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga mahasiswa
 - f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalisme mahasiswa
 - g. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada masalah lingkungan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan indikator:
- a. Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar belakang khusus (ekonomi lemah, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang baik, dll.) melalui pemberian beasiswa,

- program kerjasama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa.
- b. Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base alumni dan pemberdayaan alumni.
 - c. Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni.
 - d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.
 - e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan.
 - f. Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam maupun dengan lembaga kemahasiswaan/ instansi lain yang terkait dengan program kesejahteraan mahasiswa.
 - g. Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
 - h. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan.
 - i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan
 - j. Menerapkan *Reward* dan *Punishment*

D. Program Pengembangan

Berdasarkan program kerja Wakil Ketua di bidang kemahasiswaan dan Alumni, maka program pengembangan bidang kemahasiswaan, meliputi:

1. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengan sasaran:
 - a. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas. Tertatanya organisasi kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang sesuai kebijaksanaan pemerintah.
 - b. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 - c. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung

terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.

- d. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan.
 - e. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
 - f. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami
 - g. Difungsikannya secara optimal Ikatan STMIK Komputama Majenang dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan website STMIK Komputama Majenang untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni STMIK Komputama Majenang untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain)
 - h. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.
2. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun), dengan sasaran:
- a. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (*academic milieu*) di STMIK Komputama Majenang sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.
 - b. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
 - c. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan harapan masyarakat. Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
 - d. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
3. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25 tahun) dengan sasaran.
- a. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika serta terwujudnya kampus yang Islami.

- b. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan STMIK Komputama Majenang dan pendidikan nasional.
- c. Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai.
- d. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan kemajuan iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan nasional.

E. Indikator Pencapaian Program

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan kemampuan soft skill mahasiswa melalui pelatihan <i>soft skill</i> dan pembinaan kemahasiswaan	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pelatihan <i>soft skill</i>	10%	20%	30%	40%	50%
2	Pengembangan <i>job placement center</i>	Memili <i>job placement center</i>	-	1	1	1	1
		Jumlah kegiatan pada <i>job placement center</i>	-	2	2	2	2
3	Pelaksanaan <i>tracer study</i> lulusan	Persentase laporan <i>tracer study</i> pada program studi	50%	80%	90%	100%	100%
4	Program pembinaan UKM secara intensif	Jumlah perolehan dalam kejuaraan ilmiah (PKM)	10	25	30	35	40
		Jumlah perolehan dalam kejuaraan olahraga	5	10	15	20	30
		Jumlah perolehan dalam kejuaraan seni	2	2	2	2	2
5	Pelatihan Penyusunan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa	Persentase mahasiswa yang melaksanakan program Kreativitas mahasiswa	20%	30%	40%	50%	60%
6	Temu alumni	Jumlah temu alumni/tahun	1	1	1	1	1

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan				
			2018	2019	2020	2021	2022
7	Peningkatan kerja sama dalam CSR	Jumlah persentase mahasiswa penerima beasiswa	<10%	>10%	>10%	>10%	>10%
		Jumlah sumber beasiswa/sponsor	1	4	6	8	10
8	Pendirian lembaga donatur	Terbentuknya lembaga donatur untuk mengelola beasiswa mahasiswa	1	1	1	1	1
9	Penyusunan pedoman kehidupan kampus dan sosialisasi penerapan berbusana sopan sesuai dengan syariat islam	Persentase sivitas akademika untuk berbusana sopan sesuai dengan syariat islam	70%	75%	80%	85%	90%
11	Program pengajian di kelas	Persentase kelas yang mengadakan pengajian setiap minggunya	10%	20%	25%	30%	35%
12	Sosialisasi kawasan bebas tanpa rokok & advokasi	Persentase sivitas akademika tidak merokok di kawasan bebas tanpa merokok	70%	75%	80%	85%	90%
13	Pelatihan <i>entrepreneurship</i> bagi mahasiswa	Persentase mahasiswa yang mendapatkan pelatihan <i>entrepreneurship</i>	50%	65%	70%	75%	80%
14	Pendirian usaha kreatif	Jumlah usaha yang didirikan mahasiswa dan dapat berkelanjutan	1	1	2	2	3
15	Program pembinaan usaha mandiri	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	15%	20%	25%	30%
16	Evaluasi/Survei kepuasan	Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan pengolahan data	70%	80%	90%	100%	100%
		Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan akademik	70%	80%	90%	100%	100%
		Indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan non akademik	70%	80%	90%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat atau alumni terhadap seluruh pelayanan non akademik	70%	80%	90%	100%	100%

BAB 3

PENUTUP


Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun kokurikuler adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat kesarjanaan, sedangkan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bentuk ekstrakurikuler guna mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita STMIK Komputama Majenang.

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, disusun buku pembinaan mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal

Lampiran 1. SK Ketua tentang Lembaga Kemahasiswaan

Lampiran 1. SK Ketua tentang Lembaga Kemahasiswaan

 YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"
Program Studi : *SI, Sistem Informasi, SI Teknik Informatika*
El Bayan Majenang - Cimanggis KM 8 No. 99 Cilampengkas, Cisarung Kab. Cirebon 47136
Telp (0280)261594 info : stmikkomputama.ac.id email : stmik@stmikkomputama.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor : 11.5/STMIK/C/XI/2022
TENTANG
LEMBAGA KEMAHASISWAAN DI STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Ketua STMIK Komputama Majenang:

Menimbang : a. Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan STMIK Komputama Majenang adalah salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
b. Di samping itu, lembaga kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
c. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan STMIK Komputama Majenang maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat pedoman Lembaga Kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.


Mengingat : a. Undang-Undang Nomor, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
c. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
d. Statuta STMIK Komputama Majenang.

Memperhatik
n : a. Hasil Rapat Koordinasi pimpinan STMIK Komputama Majenang.
b. SURAT KETETAPAN NO. 02/ KONGRES-I/KBM/STMIK/XI/2022 Tentang Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (Stmik) Komputama Majenang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Berlakunya Pedoman Lembaga Kemahasiswaan di STMIK Komputama Majenang.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Cilacap
Tanggal 21 November 2022


STMIK Komputama Majenang, M.M
MAJENANG

Tembusan Kepada Yth :
1. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Ketua STMIK Komputama Majenang
3. Para Wakil Ketua STMIK Komputama Majenang

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat STMIK Komputama Majenang.
2. Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan Alumni.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Prodi di lingkungan STMIK Komputama Majenang.
4. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di STMIK Komputama Majenang.
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat DPM adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat BEM adalah badan non- struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas bidang eksekutif . BEM dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa.
7. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi selanjutnya disingkat HMJ/HIMA adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa tingkat Jurusan / Program Studi
8. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang menghimpun mahasiswa dalam satu minat dan bakat tertentu di tingkat Universitas.
9. Tim Pembina adalah tim yang terdiri atas para dosen dan atau tenaga profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
10. Pembina adalah Dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua yang

membina dan mengarahkan kegiatan UKM.

11. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua, yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan tingkat Program Studi.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa STMIK Komputama Majenang yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 2 **Organisasi Kemahasiswaan**

Pengorganisasian kemahasiswaan selanjutnya diistilahkan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (OMIK) yang terperinci sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah organisasi kemahasiswaan sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat lembaga.
2. Lembaga Eksekutif
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa sebagai unsur pelaksana kegiatan kemahasiswaan, pada tingkat lembaga.
 - b. Himpunan mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa dalam bidang keilmuan, penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, pada tingkat Program Studi.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi mahasiswa struktural sebagai unsur pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang minat dan bakat yang tergabung dalam kegiatan ekstra kurikulum, pada tingkat personal.

Pasal 3 **Hirarki Struktural Organisasi Kemahasiswaan**

1. Secara Organisatoris DPM bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III, selaku pembina organisasi kemahasiswaan.
2. BEM bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III melalui DPM

3. HMPS bertanggung jawab kepada BEM, selaku penanggung jawab perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan, yang dalam hal ini akan diatur dalam AD/ART BEM.
4. UKM bertanggung jawab kepada BEM, selaku penanggung jawab perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan, yang dalam hal ini akan diatur dalam AD/ART BEM.
5. Hubungan kerja antar organisasi kemahasiswaan bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarkis.

Pasal 4 **Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan**

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 - a. Status dan fungsi
 - i. DPM berstatus sebagai lembaga legislatif organisasi kemahasiswaan yang berada satu tingkat di atas eksekutif.
 - ii. DPM berfungsi sebagai lembaga legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta menampung dan menyalur aspirasi mahasiswa.
 - iii. DPM dalam menjalankan setiap tugasnya harus mendapat persetujuan dari Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 - b. Tugas dan wewenang
 - i. Sebagai mitra kerja BEM dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.
 - ii. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
 - iii. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 - iv. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - v. Merumuskan AD/ART dan Garis Besar Program dan Kegiatan (GBPK) organisasi mahasiswa STMIK Komputama Majenang

dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, serta visi-misi STMIK Komputama Majenang.

- vi. Memantau pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran keuangan BEM, HMPS dan UKM.
 - vii. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu Raya atau Kongres Luar Biasa Mahasiswa (KLBM)
- c. Formasi kepengurusan:
- i. Struktur kepengurusan DPM terdiri dari Pengurus Harian dan Komisi.
 - ii. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan tiga Komisi.
 - iii. Ketua DPM Memiliki output akademik dan non akademik yang baik dan bisa dibuktikan dengan transkrip nilai yang baik.
- d. Ketentuan kepengurusan:
- i. Jajaran kepengurusan bukan terdiri dari pengurus BEM, HMPS dan UKM.
 - ii. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal semester 5 maksimal semester 7.
- e. Masa periode kepengurusan DPM
- i. Masa jabatan kepengurusan DPM adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali pada tahun berikutnya kecuali yang telah menjabat menjadi ketua.
 - ii. Masa jabatan Pengurus DPM dapat berakhir:
 - 1) Masa jabatan telah berakhir.
 - 2) Mengundurkan diri.
 - 3) Tidak memenuhi syarat/kewajiban yang ditetapkan
 - 4) Meninggal dunia.
- f. Ketentuan Tambahan
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam AD/ART DPM.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - a. Status dan fungsi:
 - i. BEM merupakan lembaga tertinggi di eksekutif tingkat kampus.
 - ii. BEM berfungsi sebagai pelaksana program kemahasiswaan di kampus.
 - b. Tugas dan wewenang
 - i. Menjabarkan dan melaksanakan proker organisasi dengan mengacu terhadap ketetapan DPM.
 - ii. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
 - iii. Melaporkan progress report pelaksanaan kegiatannya kepada DPM.
 - iv. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program dan keuangan dalam satu masa jabatan kepada Ketua melalui Wakil Ketua III dan DPM.
 - v. Merancang program kegiatan kemahasiswaan.
 - vi. Membuat laporan pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan selama satu periode dan membuat LPJ kepada mahasiswa.
 - vii. Melaksanakan program kegiatan dan penggunaan anggaran keuangan yang telah ditentukan.
 - c. Formasi Kepengurusan
 - i. Struktur kepengurusan BEM terdiri dari kepengurusan harian dan kementrian
 - ii. Pengurus Harian terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Sekretaris Jenderal, dan Bendahara.
 - d. Ketentuan kepengurusan
 - i. Jajaran kepengurusan bukan terdiri dari pengurus aktif DPM, HMPS dan UKM
 - ii. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal semester 3 dan maksimal semester 7.
 - iii. Presiden Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan bukan

merupakan pengurus HMPS dan UKM.

- iv. Presiden BEM Memiliki output akademik dan non akademik yang baik dan bisa dibuktikan dengan transkrip nilai yang baik.
- e. Masa periode kepengurusan BEM:
 - i. Masa jabatan kepengurusan BEM adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali pada tahun berikutnya kecuali yang telah menjabat sebagai Presiden.
 - ii. Masa jabatan Pengurus BEM dapat berakhir:
 - 1) Masa jabatan telah berakhir.
 - 2) Mengundurkan diri.
 - 3) Tidak memenuhi syarat kewajiban yang ditetapkan.
 - 4) Telah wisuda/lulus.
- f. Ketentuan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur dalam AD/ART BEM.

3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

- a. Status dan fungsi:
 - i. HMPS merupakan lembaga eksekutif tertinggi di tingkat program studi.
 - ii. HMPS berfungsi sebagai pelaksana program kemahasiswaan di tingkat program studi.
- b. Tugas dan wewenang:
 - i. Merancang program kegiatan kemahasiswaan tingkat prodi.
 - ii. Melaksanakan program kegiatan dan penggunaan anggaran keuangan yang telah ditentukan.
 - iii. Membuat laporan pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan selama satu periode.
- c. Formasi Kepengurusan
 - i. Struktur kepengurusan HMPS terdiri dari kepengurusan harian dan departemen.

- ii. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.
 - d. Ketentuan kepengurusan:
 - i. Jajaran kepengurusan bukan terdiri dari pengurus DPM dan BEM.
 - ii. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - e. Masa periode kepengurusan HMPS:
 - i. Masa jabatan kepengurusan HMPS adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali pada tahun berikutnya kecuali yang telah menjabat menjadi Ketua.
 - ii. Masa jabatan Pengurus HMPS dapat berakhir:
 - 1) Masa jabatan telah berakhir.
 - 2) Mengundurkan diri.
 - 3) Tidak memenuhi syarat kewajiban yang ditetapkan.
 - 4) Meninggal dunia.
 - 5) telah wisuda/lulus.
 - f. Ketentuan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam AD/ART HMPS.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- a. UKM merupakan badan struktural yang bergerak pada minat dan bakat mahasiswa.
 - b. UKM dapat dibentuk berdasarkan usulan BEM dan/atau DPM atas persetujuan wakil Ketua III.
 - c. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan dalam AD/ART UKM.
5. Pengelolaan DPM, BEM, HMPS dan UKM diatur di dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) organisasi kemahasiswaan.

Pasal 5
Ketentuan Umum Keuangan

1. DPM mengawasi keuangan Organisasi kemahasiswaan.
2. BEM, HMPS dan/atau UKM mengajukan anggaran keuangan kepada pihak yang bersangkutan melalui DPM.
3. Prosedur pengajuan anggaran diatur sebagai berikut:
 - a. Penggunaan anggaran DPM atas sepengetahuan dan persetujuan Wakil ketua III.
 - b. BEM, HMPS dan UKM dapat mengajukan anggaran keuangan tahunan yang disertai penjelasan rancangan kegiatan selama satu periode atas persetujuan wakil Ketua III melalui DPM.
 - c. KPUM dapat mengajukan anggaran keuangan satu periode yang disertai penjelasan rancangan kegiatan kepada DPM.
4. Organisasi Kemahasiswaan harus memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan atau keuangan dalam masa akhir periodik secara transparan kepada mahasiswa STMIK Komputama Majenang, lembaga, organisasi atau institusi yang secara hirarkis berada di atasnya.

Pasal 6
Pembentukan dan Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan
STMIK Komputama Majenang

1. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan :
 - a. Tidak Melanggar Statuta Kampus STMIK Komputama Majenang sesuai Pedoman dan Peraturan organisasi (PO) Kemahasiswaan.
 - b. Memiliki Visi Misi dan Tujuan yang Jelas.
 - c. Memiliki minimal 5 Anggota.
 - d. Membuat Struktur Kepengurusan.
 - e. Membuat AD/ART.
 - f. Mengajukan surat Permohonan SK kepada Wakil ketua III melalui hierarki di atasnya.
2. Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan
 - a. Tidak mengadakan kegiatan selama 4 minggu berturut-turut termasuk

kegiatan harian.

- b. Tidak memenuhi minimum jumlah anggota yang sudah ditetapkan dalam pasal 6 ayat 1 item c.
- c. Melanggar AD/ART OMIK yang sudah ditetapkan oleh DPM.

Pasal 7

Prinsip Umum Organisasi Kemahasiswaan

- a. Sistem pengelolaan DPM, BEM, HMPS dan UKM harus menggunakan dan mencerminkan visi, misi, statuta STMIK Komputama dan Pedoman Kemahasiswaan sebagai rujukan dan standar pembuatan Peraturan Organisasi (PO).
 - b. Apabila seluruh sistem pengelolaan yang diatur dalam AD/ART, Peraturan Organisasi (PO), dan/atau kebijakan organisasi kemahasiswaan tidak sesuai dengan visi, misi, statuta STMIK Komputama Majenang dan Pedoman Kemahasiswaan (sebagaimana yang dimaksud poin 1 Pasal 6), maka dilakukan revisi pada aspek ketidaksesuaian.
 - c. Pengambilan keputusan:
 - a. Hasil rapat.
 - b. Hasil sidang.
 - c. Keputusan Ketua atau pihak yang merepresentasikannya.
 - d. Ketentuan Umum
- Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur di kemudian hari.

Lampiran 2. Kode Etik Mahasiswa

Lampiran 2. Kode Etik Mahasiswa

 **YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG**
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"
Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
Jl. Raya Majenang – Cimanggung KM 8 No. 99 CilengpuyangKec. CimanggungKab. Cilacap 53236
Telp (0280)92605594 web : stmik.komputama.ac.id email : stmik.komputama@com.jemberdigital.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor: 11.06/STMIK/C/XI/2022
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Ketua STMIK Komputama Majenang:

Menimbang : a. Bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa STMIK Komputama Majenang dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus STMIK Komputama Majenang, masyarakat umum, serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
b. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam bentuk kode etik mahasiswa.
c. Bahwa agar kode etik mahasiswa dapat dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang sebagaimana terlampir.
Kedua : Kode Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang berlaku bagi seluruh mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di Cilacap
Tanggal 15 November 2022


STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Achmad Irfangi, M.M.

Tembusan Kepada Yth :
1. Para Wakil Ketua
2. Para Ketua Prodi
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Komputama Majenang
Nomor :
Tanggal : 19 November 2022
Tentang : Kode Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang

MUKADIMAH

STMIK Komputama Majenang adalah lembaga pendidikan tinggi milik Yayasan El Bayan Majenang yang merupakan penyelenggara pendidikan formal yang meliputi program sarjana. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menuntut ilmu dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah manusia yang sedang tumbuh secara fisik dan berkembang dalam akal menuju kedewasaan. Ide, tindakan, ucapan, perilaku terkadang terkesan tergesa-gesa dan ingin segera tercapai. Kadang bercampur antara idealisme dengan pragmatisme. Tetapi yang tidak kalah penting bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktivitas, keragaman, pluralisme, dan dinamika kampus akan mempengaruhi perilaku, ucapan, dan tindakan mahasiswa yang dapat membawa perilaku mahasiswa kearah yang lebih positif. Oleh sebab itu mahasiswa harus memiliki kode etik mahasiswa sebagai pedoman berperilaku dalam segala aktivitasnya di kampus maupun di luar kampus yang disebut Kode Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di lingkungan STMIK Komputama Majenang.
3. Pimpinan universitas adalah Ketua dan Wakil Ketua.
4. Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi.
5. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan oleh mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
6. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di STMIK Komputama Majenang.
7. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
8. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
9. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi.
10. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi.
11. Lembaga Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa adalah komisi *ad hoc* non struktural pada universitas yang bertugas menegakkan, melaksanakan, serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa yang ditetapkan oleh Ketua.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa STMIK Komputama Majenang Dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus STMIK Komputama Majenang dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
2. Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STMIK Komputama Majenang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3 Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa STMIK Komputama Majenang berkewajiban:

1. Menjaga nama baik almamater STMIK Komputama Majenang.
2. Memelihara nilai-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara.
3. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus STMIK Komputama Majenang.

Pasal 4 Hak Mahasiswa

Mahasiswa STMIK Komputama Majenang memiliki hak:

1. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik.
2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, keuangan, dan administrasi lainnya.
3. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.

4. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan.
5. Memperoleh penghargaan atas prestasinya.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN LEMBAGA, DOSEN, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Lembaga

Setiap mahasiswa wajib:

1. Menjunjung tinggi nama baik almamater STMIK Komputama Majenang.
2. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan STMIK Komputama Majenang dan Prodi baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi.
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus.
5. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus.
6. Meminta izin/persetujuan pimpinan STMIK Komputama Majenang dan Prodi apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan STMIK Komputama Majenang.

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Setiap mahasiswa wajib:

1. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, maupun di luar kampus.

2. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran selesai studinya secara jujur, arif, dan bertanggung jawab.
3. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen.
4. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar.
5. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru dalam proses belajar mengajar.

Pasal 7

Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

1. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan.
2. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan.
3. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan.
4. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.

Pasal 8

Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa.
2. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa.
3. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik.
4. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Mahasiswa STMIK Komputama Majenang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban.
2. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang.
3. Merusak sarana dan prasarana kampus.
4. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
5. Melakukan plagiat, menyontek, membuat/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya.
6. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
7. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya.
8. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain.
9. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, Prodi, dosen, dan orang lain.
10. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus.

BAB VI PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10 Pelaksanaan Kode Etik

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

2. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik.
3. Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 11 Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya;
4. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal satu semester (enam bulan);
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
6. Pemberhentian (*skorsing*) sebagai mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

Pasal 12 Ketentuan Sanksi

1. Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan identifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
2. Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh pimpinan STMIK Komputama Majenang, ketua program studi, dan dosen.
3. Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa yang terdiri atas ketua, Lembaga Etik dan Pengembangan Pendidikan (LEP2), Ketua Program Studi, dan unsur mahasiswa.

BAB VII PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13 Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 14 Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB VIII MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 15

Majelis Kehormatan Etik Mahasiswa STMIK Komputama Majenang adalah komisi *ad hoc* yang dibentuk oleh Surat Keputusan Ketua yang terdiri dari LEP2, pimpinan STMIK Komputama Majenang, ketua program studi, dan unsur mahasiswa untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Seluruh ketentuan tentang sikap, tutur kata, perbuatan, dan atau busana mahasiswa STMIK Komputama Majenang yang bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Keputusan kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 3. SK Ketua tentang Surat Keterangan Nilai Ekstra kurikuler Mahasiswa

Lampiran 3. SK Ketua tentang Surat Keterangan Nilai Ekstra kurikuler Mahasiswa



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : *SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika*
Jl. Raya Majenang – Cimangga KM 1 No. 99 CilampuyangKec. CimanggaKab. Cilacap 53256
Telp (0280)6265294 web : stmik.komputama.ac.id email : stmik.komputama@stmik.komputama.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor : 11.07/STMIK/C/XI/2022
TENTANG
SURAT KETERANGAN NILAI EKSTRA KURIKULER MAHASISWA
STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Ketua STMIK Komputama Majenang:

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan evaluasi terhadap soft skill mahasiswa STMIK Komputama Majenang secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibuat Surat Keterangan Nilai Ekstra Kurikuler
b. Agar sistem Pembinaan dan evaluasi soft skill mahasiswa STMIK Komputama Majenang dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan berlakunya Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler di STMIK Komputama Majenang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah nomor :60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler Mahasiswa STMIK Komputama Majenang a sebagaimana terlampir.
Kedua : Surat Keterangan Hasil Nilai Kurikuler Mahasiswa STMIK Komputama Majenang berlaku bagi seluruh mahasiswa STMIK Komputama Majenang
Ketiga : Surat keterangan hasil nilai ekstrakurikuler merupakan bagian dari persyaratan yudisium mahasiswa pada akhir program.
Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.

Ditetapkan di Cilacap
Tanggal 19 November 2022

STMIK KOMPUTAMA
Ahmad Rafangi, M.M.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua
2. Para Ketua Prodi
3. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Nilai Keaktifan Mahasiswa adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya pengakuan atas keaktifan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif untuk dunia perkuliahan maupun keorganisasian (kegiatan kemahasiswaan) yang selanjutnya disebut dengan Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKEK).
2. Keaktifan mahasiswa baik dalam perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan akan dihargai dalam bentuk kredit poin yang selanjutnya akan dikonversikan ke dalam nilai angka.
3. Nilai keaktifan mahasiswa yang telah dikonversikan dalam bentuk angka adalah nilai satuan SKEK.
4. Nilai satu SKEK kemudian akan dikonversikan dengan nilai Praktek Kerja yang selanjutnya akan menjadi nilai akhir Keaktifan Mahasiswa.
5. Mahasiswa yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah mahasiswa STMIK Komputama Majenang mulai angkatan pertama dan seterusnya.
6. Kampus yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kampus STMIK Komputama Majenang.
7. Kegiatan keaktifan siswa dimaksud dalam hal ini yaitu kegiatan wajib dan penunjang. Kegiatan wajib meliputi Ordik, Masa Orientasi Lembaga dan Jurusan. Adapun kegiatan penunjang yaitu kegiatan lain selain kegiatan wajib seperti kepanitian seminar, volunteering dan lain sebagainya.

BAB II TUJUAN NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA

Pasal 2

Tujuan penilaian keaktifan mahasiswa ini antara lain :

1. Untuk memacu mahasiswa agar dapat merespon masalah-masalah yang berkembang baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.
2. Agar nilai-nilai moralitas, intelektual, dan jiwa *entrepreneurship* mahasiswa dapat diaplikasikan dalam semangat jiwa kritis serta optimis dalam

memandang masa depan bisa tertanam sejak dini.

3. Agar mahasiswa dapat selalu aktif dalam beraktualisasi diri dan aktif dalam berkarya bagi masyarakat pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

BAB III SISTEM PENILAIAN

Pasal 3 Orientasi STMIK Komputama Majenang

1. Orientasi Dinamika Kampus STMIK Komputama Majenang dan Masa Orientasi adalah kegiatan akademik mahasiswa wajib yang ditempuh sebagai sarana mengenal kampus serta organisasi STMIK Komputama Majenang`.
2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan kegiatan ini adalah tahap awal pembelajaran kepada mahasiswa baru untuk dapat mengenal dunia kampus yang berbeda dengan ketika mereka masih duduk di bangku sekolah.
3. Standar kelulusan kegiatan ini yang digunakan adalah standar kelulusan yang ditetapkan oleh STMIK Komputama Majenang.

Pasal 4 Kegiatan Kepanitiaan

1. Kegiatan kepanitiaan yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang menjadi agenda Himpunan Jurusan, STMIK Komputama Majenang atau kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif mahasiswa.
2. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan besarnya tanggung jawab yang harus diemban dalam suatu kepanitiaan dan lama kerja yang akan ditempuh.
3. a. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup himpunan :
 - i. Agenda-agenda Himpunan.
 - ii. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lembaga Semi Otonom di lingkup Himpunan yang mendapat persetujuan Himpunan.
 - iii. Kegiatan Studi Ekskursi yang dilaksanakan mahasiswa baru tidak

mendapatkan kredit poin dikarenakan mereka belum menempuh orientasi dan kegiatan tersebut merupakan pembelajaran awal yang dilakukan terhadap mahasiswa baru.

- b. Kredit poin yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan di lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan:
 - i. Bagi *Steering Committee* (SC) yang masuk dalam kepanitiaan, maka kredit poin yang diakui adalah yang tertinggi dari salah satu nilai.

Pasal 6 Fungsionaris Lembaga Intra

1. Fungsionaris Lembaga Intra adalah pengurus lembaga yang duduk dalam lembaga kemahasiswaan intra yang diakui di lingkup kampus.
2. Pimpinan Lembaga kemahasiswaan intra secara hierarkis selanjutnya pada Himpunan Mahasiswa Jurusan disebut Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas disebut Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang (BEM).
3. Dasar pemberian nilai adalah besarnya tanggung jawab dan keaktifan dalam kelembagaan.

Pasal 7 Fungsionaris Lembaga Ortom dan UKM

1. Fungsionaris Lembaga Organisasi Otonom (Ortom) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah pengurus lembaga yang duduk dalam lembaga kemahasiswaan Otonom dan Organisasi minat dan bakat yang diakui di lingkup kampus.
2. Pimpinan Lembaga kemahasiswaan Ortom dan UKM secara hierarkis adalah:
 - a. Ortom Hierarkinya dari pimpinan pusat hingga ke Pimpinan Korkom yang berada di Universitas dan Komisariat yang berada di STMIK Komputama Majenang
 - b. UKM Hierarkinya yang berada di tingkat STMIK Komputama Majenang.

Pasal 8
Kegiatan Akademik Ilmiah

1. Kegiatan ilmiah yang dimaksud dalam peraturan pelaksana ini adalah kegiatan ilmiah yang bersifat menambah ilmu pengetahuan.
2. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang dimaksud antara lain :
 - a. Seminar, Lokakarya, Simposium.
 - b. Penulisan karya ilmiah berupa: buku, penulisan di media cetak, penerjemahan yang dipublikasikan berupa buku maupun penerjemahan yang dipublikasikan berupa non buku, penelitian dan pengabdian (litbang) mahasiswa.
 - c. Kegiatan ilmiah minat dan bakat meliputi: Diklat Ormawa, Event-event Kejuaraan.
 - d. Kegiatan Ilmiah lainnya.
3. Dasar pemberian point kegiatan ilmiah seperti pada ayat 2 berdasarkan keterlibatannya adalah:
 - a. Penulisan ilmiah berupa buku, yaitu pengarang, dan editor
 - b. Penulisan di media cetak yaitu: harian/majalah umum baik lokal maupun nasional, Koran/majalah tingkat institusi atau kampus, Koran/majalah umum di tingkat Prodi
 - c. Tulisan yang tidak dipublikasikan sebagai buku yaitu pengarang
 - d. Penerjemahan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yaitu pengarang, dan editor
4. Ketentuan mengenai bobot SKEK yang didapat dari kegiatan ilmiah mahasiswa dijelaskan dalam lampiran-lampiran
5. Dasar pemberian poin berdasarkan lingkup dan skala kegiatan yang diikuti adalah:
 - a. untuk kegiatan akademik wajib adalah sertifikat yang disertai lampiran point SKEK
 - b. untuk kegiatan akademik ilmiah disertai dengan Dibuktikan bukti fisik publikasi karya ilmiah dengan Sertifikat disertai dengan SKP bagi program studi yang menggunakan satuan kredit tersebut

- c. untuk kegiatan akademik minat dan bakat disertai dengan sertifikat, piagam/medali dan SK Pengurus Ormawa.

Pasal 9 Delegasi

1. Delegasi yang diberi kredit poin dalam hal ini adalah delegasi untuk kegiatan yang bersifat ilmiah maupun invitasi olahraga dalam skala besar, antara lain :
 - a. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas)
 - b. Program Hibah Bina Desa (PHBD)
 - c. Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI)
 - d. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POM)
 - e. kegiatan ilmiah atau olahraga lainnya

Pasal 10 Lembaga atau Organisasi Ekstra Kampus

1. Dasar pemberian kredit poin dikarenakan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat menjadi nilai lebih bagi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Kredit poin hanya diberikan kepada mahasiswa yang menjadi fungsionaris dari lembaga atau organisasi yang diikuti.

Pasal 11 Kursus atau Pelatihan

1. Kursus atau pelatihan yang diberikan kredit poin adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman mahasiswa terhadap bidangnya masing-masing (dalam hal ini arsitektur).
2. Dasar pemberian kredit poin adalah tanggung jawab terhadap kemajuan akademis.
3. Mahasiswa memperoleh kredit sebesar 10 poin dengan menunjukkan sertifikat kelulusan dari lembaga atau instansi yang diakui.

BAB IV
NILAI KEAKTIFAN MAHASISWA

Pasal 12

1. Dasar penilaian keaktifan adalah jumlah total kredit poin yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa.
2. Bobot Nilai SKEK Mahasiswa :

No	Jenis Kegiatan	Nilai Maksimal (SKEK)
A	Kegiatan akademik wajib	
	Orientasi	10
	Orientasi Program Studi/sejenisnya	5
	Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa	5
B	Kegiatan Ilmiah	
	Penulisan Ilmiah Berupa buku	
	Pengarang	20
	Editor	15
	Tulisan di media cetak	
	Harian/majalah umum	10
	Koran/majalah tingkat institusi/Kampus	5
	Koran/majalah tingkat Prodi	3
	Tulisan tidak dipublikasikan dalam buku	5
	Penerjemah yang dipublikasikan berupa buku	
	Pengarang	5
	Editor	3
	Penerjemah tidak dipublikasikan berupa buku	
	Pengarang	5
	Editor	3
	Penelitian dan pengabdian masyarakat (Litbang) Mahasiswa	
	PKM	
	Tingkat Kopertis	10

No	Jenis Kegiatan	Nilai Maksimal (SKEK)
	Tingkat nasional (Pimnas)	25
	Phbd	20
	Event-event lktim	
	Tingkat Lokal	5
	Tingkat regional	10
	Tingkat nasional	15
	Seminar tingkat internasional	
	Peserta	15
	Petugas/pembawa acara	20
	Penceramah	30
	Seminar nasional	
	Peserta	10
	Petugas/pembawa acara	15
	Penceramah	20
	Seminar lokal/kota/provinsi	
	Peserta	5
	Petugas/pembawa acara	10
	Penceramah	15
C.	Kegiatan minat dan bakat	
	Diklat ormawa	
	Tingkat universitas	5
	Tingkat regional	10
	Tingkat nasional	25
	Event/kejuaraan	
	Tingkat universitas	5
	Tingkat regional	10
	Tingkat nasional	25
	Kepanitiaan	

No	Jenis Kegiatan	Nilai Maksimal (SKEK)
	Tingkat jurusan	5
	Tingkat universitas	25
	Pengurus harian Ormawa .BEM /DPM	
	Ketua	60
	Pengurus harian/ dpm	40
	Ketua dan anggota bidang	25
	Bem	
	Ketua	35
	Pengurus harian	25
	Ketua dan anggota bidang	20
	Hima program studi	
	Ketua	25
	Ketua bidang	15
	Anggota bidang	10

Keterangan :

Nilai : > 250 : A (istimewa)
 : 201-250 : AB (baik sekali)
 : 151-200 : B (baik)
 : 100-150 : C (cukup)

3. Bentuk surat keterangan Nilai ekstra kurikuler Mahasiswa terdiri minimal memuat nama mahasiswa, nim, program studi, kredit point hasil nilai ekstrakurikuler sebagaimana form berikut:

Nama :

NIM :

Program Studi :

No	Jenis Kegiatan yang diikuti	Jumlah Kredit yang diperoleh
A.	Kegiatan Akademik Wajib	
	a.....	
	b.....	
	c.....	
	d.....	
	e.dan seterusnya	
B.	Kegiatan Ilmiah	
	a.....	
	b.....	
	c.....	
	d.....	
	e.dan seterusnya	
C.	Kegiatan bakat dan Minat	
	a.....	
	b.....	
	c.....	
	d.....	
	e.dan seterusnya	
	Jumlah	

Keterangan Nilai :

Cilacap,.....

Ketua Program Studi

.....

BAB V
ADMINISTRASI KESETARAAN NILAI KEAKTIFAN

Pasal 13

1. Untuk mendapatkan nilai keaktifan mahasiswa diperlukan administrasi yang meliputi :
 - a. Surat keterangan kelulusan Ordik / kelulusan kegiatan pemutihan yang dikeluarkan oleh Ketua
 - b. Kartu Hasil Ekstrakurikuler (KHEK) disepakati oleh Wakil Ketua III dan dikeluarkan oleh biro kemahasiswaan.
 - c. Surat keterangan keaktifan kegiatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
 - d. Surat keterangan sebagai fungsionaris lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.
 - e. Surat keterangan / sertifikat untuk kegiatan ilmiah dan lain-lain.
 - f. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa data-data dan surat keterangan dibuat dengan jujur dan sebenar-benarnya.
 - g. Nilai keaktifan mahasiswa di prodi dikeluarkan oleh HMJ prodi.
2. Segala proses administrasi nilai keaktifan mahasiswa mulai dari surat keterangan hingga pengesahan nilai keaktifan mahasiswa SKEK menjadi tanggung jawab dari mahasiswa yang bersangkutan dan bekerja sama dengan Jurusan dan STMIK Komputama Majenang.

BAB VI
EVALUASI KEAKTIFAN

Pasal 14

Mahasiswa dinyatakan lulus memenuhi syarat minimal aktivitas kemahasiswaan yang meliputi kegiatan akademik wajib, kegiatan ilmiah dan kegiatan bakat minat adalah nilai 100 (kategori Cukup)

BAB VII
ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 15
Aturan Tambahan

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini akan diatur secara tersendiri dalam Lampiran-Lampiran serta Peraturan Khusus.


Pasal 16
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam peraturan ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Lampiran 4 : Bagan Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di dalam Kampus




Lampiran 5 : Prosedur Ijin Pelaksanaan kegiatan di luar Kampus



Lampiran 6 : Bagan Prosedur pengajuan Proposal kegiatan Mahasiswa umum



Lampiran 7 : Bagan Prosedur Laporan pertanggungjawaban Kegiatan



Lampiran 8 : Sistematika Proposal Kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban Kegiatan

A. Sistematika Proposal Kegiatan


1. Lembar Pengesahan
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
4. Nama Kegiatan
5. Tema Kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Pelaksanaan Kegiatan
10. Peserta Kegiatan
11. Susunan Panitia
12. Susunan Acara
13. Rencana Anggaran Dana
14. Penutup

B. Sistematika Laporan Kegiatan

1. Lembar Pengesahan
2. Pendahuluan (Berisi latar belakang diadakannya suatu kegiatan).
3. Landasan Kegiatan (Dasar- dasar penyelenggaraan kegiatan ini sebagai berikut:
4. Nama Kegiatan
5. Tema Kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Bentuk Kegiatan
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
9. Hasil kegiatan
10. Laporan Anggaran
11. Penutup Lampiran
 - a. Susunan Panitia

b. Susunan Acara

Lampiran 9 : Bagan Prosedur evaluasi kinerja ormawa



Lampiran 10 : Indikator dan Penilaian Kinerja Ormawa

A. Indikator Evaluasi Kinerja

Dalam melakukan penilaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator penilaian antara lain:

1. Jumlah anggota aktif.
2. Jumlah kegiatan dalam 1 tahun.
3. Level kegiatan yang dilakukan organisasi.
4. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukan organisasi.
5. Tingkat keikutsertaan dalam lomba/kompetisi bidang kemahasiswaan.
6. Tingkat capaian prestasi anggota organisasi
7. Kedisiplinan organisasi dalam tata kelola organisasi, meliputi: rencana program kerja, pelaporan keuangan, laporan prestasi, evaluasi kinerja organisasi, laporan pertanggungjawaban organisasi, kegiatan organisasi dalam tata aturan di lingkungan STMIK Komputama Majenang.
8. Tingkat partisipasi dan kerjasama antar lembaga organisasi mahasiswa di STMIK Komputama Majenang.
9. Tingkat optimalisasi penggalangan dana (*fundraising*) organisasi dari lembaga lain.

B. Performa Evaluasi Kinerja

1. Pada masing-masing indikator ditetapkan beberapa deskripsi skala dan rentang penilaian (dalam lampiran)
2. Hasil evaluasi kinerja menghasilkan rekomendasi dalam memperlakukan organisasi mahasiswa sebagai bagian reward dan punishment.
3. Hasil evaluasi berupa penilaian rentang nilai dan kategori penilaian kelayakan organisasi yaitu:

80 – 100	sehat dengan pujian	(A)
60 – 70	sehat dengan perbaikan	(B)

46 – 59 sakit (C)

0 – 45 mati (D)

4. Hasil akhir evaluasi kelayakan organisasi didapat dari penjumlahan nilai Deskripsi skala dikali 100 dibagi jumlah indikator ($DS \times 11.1\%$) masing-masing indikator (lihat tabel indikator).
5. Penilaian yang dihasilkan berdampak pada rekomendasi yang akan diberikan dengan beberapa kriteria rekomendasi yaitu:
 - a. Sehat dengan pujian, yang berarti organisasi ini layak untuk terus diperintahkan dan disupport dalam program pengembangannya bahkan
 - b. Sehat dengan perbaikan, yang berarti organisasi ini perlu pembenahan agar mengoptimalisasi kinerja kedepan
 - c. Sakit, organisasi ini perlu pendampingan yang serius dari pimpinan dan lembaga intra terkait, dalam hal merangsang progresifitas kegiatan
 - d. Mati, segala hal terkait yang keorganisasian dikembalikan ke Pimpinan, dan hak- haknya dicabut.

C. Pembobotan Indikator Evaluasi Kinerja

No	Indikator	Deskripsi Skala (DS)	Bobot Nilai (DS x 11,1)	Keterangan
1.	Jumlah anggota aktif	Semua anggota aktif 100%	100	Minimal anggota 400 orang = UKM, 100 orang= organisasi
		Anggota aktif > 75%	80	
		Anggota aktif > 50%	60	
		Anggota aktif > 25%	40	
		Hanya pengurus saja yang aktif < 25%	20	
2.	Jumlah Kegiatan dalam 1 tahun (minimal 12 kegiatan)	Kegiatan 100%	100	
		Kegiatan 80%	80	
		Kegiatan 50-75%	60	
		Kegiatan 25-50%	40	
		Kegiatan 0-25%	20	
3.	Level kegiatan	Internasional	100	
		Nasional	80	

No	Indikator	Deskripsi Skala (DS)	Bobot Nilai (DS x 11,1)	Keterangan
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
4.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan	>400 orang	100	
		301-400 orang	80	
		201-300 orang	60	
		101-200 orang	40	
		< 100 orang	20	
5.	Keikutsertaan dalam kompetisi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
6.	Capaian Prestasi	Internasional	100	
		Nasional	80	
		Wilayah	60	
		Lokal	40	
		Universitas	20	
7.	Kedisiplinan Organisasi	Kelengkapan Rencana program kerja	100	
		Kelengkapan pelaporan keuangan kegiatan	100	
		Laporan prestasi	100	
		Evaluasi Kinerja organisasi	100	
		Laporan pertanggungjawaban organisasi	100	
	Tingkat Partisipasi dan kerjasama antar lembaga organisasi mahasiswa di STMIK Komputama Majenang	Frekuensi kehadiran dalam koordinasi antar lembaga yang dibuktikan dengan presensi kehadiran: 12 kali minimal	100	
		10 kali minimal	80	
		8 kali minimal	60	
		6 kali minimal	40	
		4 kali minimal	20	
8.	Tingkat optimalisasi penggalangan dana(fundraising) organisasi dari lembaga lain	Jumlah sponsorship dalam sebuah kegiatan: 100% didanai pihak sponsor	100	
		75% didanai	80	
		>50% didanai pihak sponsor	60	
		>25% didanai pihak sponsor	40	

No	Indikator	Deskripsi Skala (DS)	Bobot Nilai (DS x 11,1)	Keterangan
		<25% atau Tidak didanai oleh pihak sponsor	20	



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
Jl. Raya Majenang - Cimanggung KM 8 No. 90 Cikembar/Kec. Cikembar/Cab. Cikempar 51236
Telp. (028)9207394 web : stmikkomputama.ac.id/emas

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor : 11.08/STMIK/C/XI/2022

TENTANG
DRAFT KONGRES KELUARGA BESAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Menimbang : a. Bahwa pembinaan kelembagaan mahasiswa di lingkungan STMIK Komputama Majenang adalah salah satu upaya melatih kepekaan dan ketajaman analisis serta pola kepemimpinan mahasiswa.
b. Di samping itu, lembaga kemahasiswaan dimaksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam membentuk dirinya sendiri.
c. Bahwa sejalan dengan peranan dan tujuan pendidikan STMIK Komputama Majenang maupun tujuan pendidikan nasional, maka dipandang perlu dibuat pedoman Lembaga Kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor, 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah nomor : 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
c. Surat Keputusan Menteri P&K Nomor : 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
d. Statuta STMIK Komputama Majenang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pimpinan STMIK Komputama Majenang.

SURAT KETETAPAN NO. 02/ KONGRES-I/KBM/STMIK/XI/2022 Tentang
Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika Dan Komputer (Stmik) Komputama Majenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Draft Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika

Jl. Raya Majenang - Cisarung KM 8.5 No. 99 CisarungCisurugKas. CisarungKab. Cilacap 53250
Telp 028192033599 web : stmikkomputama.ac.id email :

Ditetapkan di : Majenang
Pada Tanggal 21 November 2022
Yang menandatangani

STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
M. Irfangi, M.M.

Tembusan;

1. Ketua STMIK Komputama Majenang
2. Wakil Ketua I, II, III STMIK Komputama Majenang
3. Ketua Prodi TI dan SI STMIK Komputama Majenang
4. Ketua DPM STMIK Komputama Majenang
5. Ketua BEM STMIK Komputama Majenang

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Komputama Majenang

No.	:	
Hal.	:	DRAFT KONGRES KELUARGA BESAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Forum ini disebut sebagai Kongres Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang yang kemudian disebut sebagai kongres.
2. Forum ini memegang kedaulatan tertinggi diantara forum-forum yang lain dan dijadikan sebagai dasar dalam mengatur berjalannya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Forum ini diselenggarakan dengan cara yang sederhana, kekeluargaan berdasarkan asas demokrasi, keterbukaan dan juga kebenaran akademik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

PASAL 2

1. Membahas dan menetapkan GBHO Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
2. Menetapkan LPJ BEM dan DPM.
3. Membahas dan menetapkan AD dan ART Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
4. Membahas prosentase LKM

BAB III PESERTA KONGRES/MUSYAWARAH

PASAL 3

1. Peserta Penuh adalah tiga orang delegasi dari masing-masing kelas.
2. Peserta Peninjau adalah mahasiswa aktif dan tamu undangan selain dari delegasi masing-masing kelas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

**PASAL 4
HAK PESERTA**

1. Peserta penuh memiliki hak untuk bicara dan suara
2. Peserta peninjau memiliki hak untuk bicara dengan persetujuan presidium sidang

**PASAL 5
KEWAJIBAN PESERTA**

1. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran FORUM.
2. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan
3. Setiap peserta wajib hadir lima belas menit sebelum acara dimulai
4. Setiap peserta wajib meminta izin kepada presidium sidang
5. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib dan menerima sanksi apabila melanggar

**PASAL 6
SANKSI PESERTA**

Apabila ada peserta kongres yang melanggar pasal 5, maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. Diberikan teguran.
2. Apabila setelah 3 kali diberi teguran, maka akan di skors selama 15 menit.
3. Apabila ayat 2 masih dilanggar peserta masih melakukan pelanggaran setelah diberikan sanksi, maka akan dicabut hak suara berdasarkan persetujuan forum.
4. Apabila ayat 3 masih dilanggar peserta masih melakukan pelanggaran setelah diberikan sanksi sesuai, maka akan dikeluarkan dari forum selama sidang pleno berlangsung atas kebijakan presidium.

**BAB V
JENIS PERSIDANGAN**

PASAL 7

Sidang pleno terdiri dari:

- a. Sidang pleno I Tata Tertib Kongres Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
- b. Sidang pleno II GBHO Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
- c. Sidang pleno III LPJ BEM dan DPM.
- d. Sidang pleno IV AD dan ART Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

BAB VI

PRESIDIUM SIDANG

PASAL 8

1. Presidium sidang terdiri dari ketua, wakil dan sekretaris sidang.
2. Presidium sidang Pleno I, II, III, IV dipimpin oleh Panitia Kongres.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PRESIDIU SIDANG

1. Mengatur jalannya persidangan agar tertib dan lancar.
2. Presidium sidang diturunkan apabila melanggar tata tertib.
3. Presidium sidang berhak mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan disetujui oleh forum.
4. Presidium sidang berhak mengusulkan pendapat atas persetujuan forum.
5. Presidium sidang menjawab pertanyaan dari peserta sidang yang bersifat penjelasan
6. Berusaha mempertemukan pendapat serta meluruskan pembicaraan-pembicaraan sesuai dengan agenda acara persidangan.
7. Presidium sidang mengumumkan setiap keputusan yang diambil.
8. Presidium sidang memberi sanksi kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib yang disahkan setelah mengadakan pertimbangan yang bijaksana.

PASAL 10

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Semua keputusan diambil dengan teknik persidangan.
2. Jika ayat 1 tidak tercapai maka diadakan lobbying.
3. Jika ayat 1 dan 2 tidak tercapai. Maka, keputusan diambil dengan jalan voting
4. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan voting terbuka.

PASAL 11

VOTING

1. Pengambilan keputusan voting dengan suara terbanyak dikatakan sah, apabila diambil dalam sidang yang memenuhi quorum.
2. Apabila dalam pengambilan keputusan voting diperoleh hasil yang sama lagi, maka dilakukan undian.

BAB VII

PASAL 12

QUORUM

1. Sidang dinyatakan sah apabila memenuhi quorum.
2. Sidang memenuhi quorum apabila dihadiri minimal setengah dari peserta penuh kongres keluarga mahasiswa STMIK Komputama Majenang.
3. Apabila tidak memenuhi quorum maka sidang ditunda 2x5 menit, dengan ketentuan jika tidak mencapai quorum maka sidang akan dilanjutkan dengan kesepakatan forum.

BAB VIII PENUTUP

PASAL 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diatur kemudian hari oleh presidium sidang atas persetujuan forum.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, ST Teknik Informatika
El-Bayan Majenang – Cemping KM 3 No. 99 UjungpandangKec. UjungpandangKab. Cilacap 53236
Telp 02819205794 web : stmikkomputama.ac.id email : stmikkomputama@stmikkomputama.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor : 11.09/STMIK/C/XI/2022
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI INTRA MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

- Menimbang : a. Surat Ketetapan NO. 04/ KONGRES-I/KBM/STMIK/XI/2022 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Intra Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang.
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar rangkaian kegiatan Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang, maka perlu ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Intra Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang.
- c. Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang
- Mengingat : a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi
- c. Anggaran Dasar Yayasan El-Bayan Majenang
- d. Surat Keputusan Kemenristekdikti No. 105/KPT/1/2018 Tentang Pendirian STMIK Komputama Majenang
- e. STATUTA STMIK Komputama Majenang
- Memperhatikan : Hasil pleno Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Intra Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
Jl. Raya Majenang - Cimanggu KM 8 No. 99 CibeureuyangKec. CibeureuyangKab. Cirebon 53256
Telp (0280)6265594 web : stmikkomputama.ac.id email : info@stmikomputama.ac.id

- Pertama : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Intra Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majenang
Pada Tanggal 21 November 2022
Yang menetapkan

Ketua

STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

M. Irfangi, M.M.

Tembusan;

1. Ketua STMIK Komputama Majenang
2. Wakil Ketua I, II, III STMIK Komputama Majenang
3. Ketua Prodi TI dan SI STMIK Komputama Majenang
4. Ketua DPM STMIK Komputama Majenang
5. Ketua BEM STMIK Komputama Majenang

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Komputama Majenang

No.	:	
Hal.	:	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI INTRA MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

ANGGARAN DASAR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Mukadimah

Bahwa sesungguhnya mahasiswa mengemban tugas dan tanggung jawab cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, karena masa depan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh eksistensi mahasiswa sebagai bagian kekuatan pemuda dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mewujudkan iklim akademik dan kemahasiswaan yang kondusif, dinamis dan mandiri untuk iklim akademik yang sehat, maka pembinaan dan pengembangan Mahasiswa STMIK Komputama Majenang yang didasarkan atas nilai-nilai keindonesiaan, keadilan dan hakikat kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar akademik dan kebenaran ilmiah dalam naungan ilmu pengetahuan agar terbinanya sifat kritis, analitis, objektif, idealis dan bermoral agar terwujudnya semangat idealisme, cita-cita dan tanggung jawab terhadap agama, masyarakat dan bangsa Indonesia. Dibutuhkan satu kesatuan organisasi yang merupakan wadah aspirasi dan perjuangan segenap Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1 NAMA

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang disingkat BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 2 WAKTU

Organisasi ini berdiri pada tanggal 18 Februari 2018 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3 TEMPAT KEDUDUKAN

Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang berkedudukan di Jl. Majenang -

Cimanggu KM 08 No. 99, Gondorukem, Cilempuyang, Kec. Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53256.

BAB II ASAS, LANDASAN DAN PRINSIP

PASAL 4 ASAS

BEM STMIK Komputama Majenang Berasaskan Pancasila

PASAL 5 LANDASAN

1. BEM Stmik Komputama Majenang Berlandasan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. UUD 1945
3. Hasil Kongres Keluarga Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

PASAL 6 PRINSIP

Prinsip BEM STMIK Komputama Majenang adalah kebebasan berkreatifitas. kebenaran ilmiah, kedaulatan mahasiswa. kebersamaan dan kekeluargaan serta kerakyatan.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 7 TUJUAN

BEM STMIK Komputama Majenang bertujuan mewujudkan kondisi kemahasiswaan yang dinamis dan mendukung peningkatan intelektual, peningkatan integritas kepribadian mahasiswa yang bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 8
FUNGSI**

BEM STMIK Komputama Majenang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan pemersatu aspirasi mahasiswa, potensi dan kekuatan akademik dan non akademik mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

**BAB IV
BENTUK, SIFAT DAN STATUS**

**PASAL 9
BENTUK**

BEM STMIK Komputama Majenang adalah Organisasi kemahasiswaan berbentuk kekeluargaan.

PASAL 10

BEM STMIK Komputama Majenang bersifat semi otonom.

**PASAL 11
STATUS**

BEM STMIK Komputama Majenang adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang merupakan kelengkapan struktural kampus STMIK Komputama Majenang.

**BAB V
KEKUASAAN**

PASAL 12

BEM STMIK Komputama Majenang adalah pemegang kedaulatan eksekutif tertinggi mahasiswa kampus STMIK Komputama Majenang yang diwujudkan dalam hirarkis kekuasaan dalam forum kongres keluarga besar mahasiswa.

**BAB VI
KEANGGOTAAN**

PASAL 13

BEM STMIK Komputama Majenang beranggotakan seluruh perwakilan yang telah terpilih dan secara tidak langsung mewakili seluruh mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

**BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI**

PASAL 14

Forum Permusyawaratan BEM

1. MUBES atau Kongres Mahasiswa
2. Pemilu Raya
3. Rapat Pleno anggota BEM

**BAB VIII
KEUANGAN**

PASAL 15

Keuangan BEM diperoleh dari:

1. Uang kemahasiswaan dan anggaran kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.
2. Sponsorship dan usaha-usaha lain yang sah serta tidak mengikat.

**BAB IX
LAMBANG DAN ATRIBUT**

**PASAL 17
LAMBANG**

Lambang BEM STMIK Komputama Majenang mengacu pada lambang STMIK Komputama Majenang.

**PASAL 18
ATRIBUT**

Atribut BEM STMIK Komputama Majenang diatur dalam ketentuan tersendiri.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

PASAL 19

Ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang hanya dapat dirubah dalam Kongres/Kongres Luar Biasa BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 20

Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta KONGRES yang hadir dan atas persetujuan Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

PASAL 21

Peralihan kekuasaan ditentukan melalui pemilu raya.

PASAL 22

Dengan ditetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BEM STMIK Komputama Majenang ini, maka AD/ART BEM sebelumnya tidak berlaku lagi.

PASAL 23

Setiap peraturan, tata tertib organisasi yang telah dimiliki oleh kelengkapan-kelengkapan organisasi BEM STMIK Komputama Majenang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

PASAL 24

Dengan ditetapkan Anggaran dasar/anggaran rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang ini, maka lembaga kemahasiswaan di lingkungan STMIK Komputama Majenang segera menyesuaikan diri.

BAB XIII
PENUTUP

PASAL 25

1. Hal hal yang tidak tercantum dalam anggaran rumah tangga ini dapat diatur dalam ketentuan tersendiri menurut anggaran dasar /anggaran rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang dan telah mendapatkan persetujuan dari Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.
2. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

BAB I KEANGGOTAAN

PASAL 1 ANGGOTA

1. BEM STMIK Komputama Majenang beranggotakan mahasiswa yang terdaftar di STMIK Komputama Majenang yang telah memenuhi syarat keanggotaannya.
2. Syarat-syarat keanggotaan sebagaimana tersebut dalam ayat satu (1) di atas adalah:
 - a) Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Mahasiswa STMIK Komputama yang terdaftar dalam jenjang pendidikan S1.
 - c) Memiliki kualifikasi Akademik dan Non Akademik yang baik dengan dibuktikan oleh dokumen- dokumen yang sah.
 - d) Telah memenuhi Persyaratan administratif menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan AD/ART BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan kewajiban

1. Anggota BEM STMIK Komputama Majenang mempunyai hak :
 - a) Memilih dan dipilih
 - b) Berpartisipasi pada setiap pekerjaan yang diadakan oleh organisasi BEM STMIK Komputama Majenang.
 - c) Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Anggota BEM STMIK Komputama Majenang mempunyai kewajiban:
 - a) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater STMIK Komputama Majenang dan BEM STMIK Komputama Majenang.
 - b) Mentaati dan melaksanakan anggaran dasar anggaran rumah tangga BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 3

Berakhirnya masa keanggotaan BEM STMIK Komputama Majenang

1. Meninggal dunia.
2. Status kepengurusannya telah berakhir.
3. Dicitab keanggotaanya berdasarkan ketentuan khusus.
4. Telah Lulus atau Wisuda

PASAL 4

SANKSI-SANKSI

1. Setiap anggota BEM STMIK Komputama Majenang yang dinilai telah merusak nama baik organisasi atau almamater, melanggar AD/ART BEM STMIK Komputama Majenang dan aturan-aturan organisasi lainnya dapat dikenakan sanksi-sanksi:
 - a. Peringatan secara lisan maupun secara tulisan
 - b. Skorsing dan/atau pencabutan sementara status keanggotaanya.
2. Kriteria pelanggaran dan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat satu diatas, diatur dalam ketentuan AD/ART BEM STMIK Komputama Majenang.

BAB II MUSYAWARAH

PASAL 5

Status dan kedudukan

1. Musyawarah BEM STMIK Komputama Majenang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi BEM STMIK Komputama Majenang.
2. Musyawarah BEM STMIK Komputama Majenang merupakan kelengkapan organisasi yang bersifat struktural.

PASAL 6 WAKTU

1. Musyawarah BEM STMIK Komputama Majenang diadakan satu kali dalam satu tahun.
2. Dalam keadaan luar biasa musyawarah BEM STMIK Komputama Majenang dapat menyimpang dari ayat satu diatas.
3. Ketentuan ayat 2 diatas dapat dilaksanakan atas dasar keputusan mahasiswa STMIK Komputama Majenang atas persetujuan Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang yang selalu mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 7
KEKUASAAN DAN WEWENANG

1. Meninjau dan menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BEM STMIK Komputama Majenang.
2. Turut menetapkan dan mengesahkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kerja atau peraturan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang.

BAB III
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

PASAL 8
STATUS DAN FUNGSI

1. BEM merupakan lembaga eksekutif tertinggi di tingkat kampus.
2. BEM berfungsi sebagai pelaksana program kemahasiswaan di kampus.

PASAL 9
TUGAS DAN WEWENANG

1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM lainnya dalam bentuk program kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
3. Melaporkan progress report pelaksanaan kegiatannya kepada DPM.
4. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program dan keuangan dalam satu masa jabatan kepada Ketua melalui Wakil Ketua III dan DPM.
5. Merancang program kegiatan kemahasiswaan.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan selama satu periode dan membuat LPJ kepada mahasiswa.
7. Melaksanakan program kegiatan dan penggunaan anggaran keuangan yang telah ditentukan dan disetujui oleh Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.

PASAL 10
PENGURUS

1. Formasi Kepengurusan
 - a) Struktur kepengurusan BEM terdiri dari kepengurusan harian dan kementrian
 - b) Pengurus Harian terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara

Umum.

2. Ketentuan kepengurusan:
 - a) Jajaran kepengurusan bukan terdiri dari pengurus aktif DPM, HMPS dan UKM.
 - b) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - c) Memiliki nilai akademik dan non akademik yang baik dengan dibuktikan oleh dokumen yang sah.
3. Masa periode kepengurusan BEM:
 - a) masa jabatan kepengurusan BEM adalah 1 tahun dan dapat dipilih kembali pada tahun berikutnya, kecuali yang telah menjabat menjadi presiden
 - b) Masa Jabatan Dapat Berakhir :
 - a. masa jabatan telah berakhir
 - b. mengundurkan diri
 - c. meninggal dunia
 - d. telah lulus atau wisuda

PASAL 11 PENGESAHAN DAN PENGAKUAN

1. BPH BEM STMIK Komputama Majenang, dilantik oleh Ketua STMIK Komputama Majenang.
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang dilantik oleh presma.

PASAL 12 PERTANGGUNG JAWABAN

1. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Komputama Majenang bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III melalui DPM.
2. Sebagai badan normatif dan eksekutif tertinggi lembaga mahasiswa, BEM wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam MUBES mahasiswa dan ditetapkan di Kongres keluarga besar Mahasiswa.

BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

PASAL 13 STATUS DAN KEDUDUKAN

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan pelaksana fungsi Eksekutif Kegiatan Ekstrakurikuler kemahasiswaan di tingkat Program Studi dan merupakan bagian integral dari BEM STMIK Komputama Majenang.

2. Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan kelengkapan organisasi Struktur BEM STMIK Komputama Majenang yang berkedudukan di tingkat program studi.

PASAL 14 TUGAS DAN WEWENANG

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan dan menegakkan AD/ART HMPS yang mengacu pada AD/ART BEM STMIK Komputama Majenang, GBHO dan ketetapan-ketetapan Musyawarah Mahasiswa Program Studi.
 - b) Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan. Regional, Nasional, dan Internasional dari HMPS STMIK Komputama Majenang.
 - d) Memberi pertanggung jawaban kegiatan ekstrakurikuler kepada BEM STMIK Komputama Majenang.
 - e) Meminta persetujuan BEM tentang rencana peraturan dan usulan-usulan yang berkaitan dengan kepentingan Mahasiswa di Program Studi.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Mempunyai wewenang :
 - a) Mengesahkan dan menetapkan rancangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di tingkat Program Studi.
 - b) Mengesahkan dan menetapkan susunan personalia kepanitiaan kegiatan ekstrakurikuler.
 - c) Mengkoordinasi ekstrakurikuler kemahasiswaan.dan mensinkronisasikan kegiatan.

PASAL 15 PENGURUS

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua .sekretaris umum dan bendahara umum. Serta tiga departemen.
2. Kepengurusan HMPS harus sudah terpenuhi terhitung 20 hari sejak ketua/ formatur terpilih.
3. Syarat-syarat pengurus:
 - a) Anggota Program Studi yang bersangkutan
 - b) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif STMIK Komputama Majenang minimal pada semester 3 dan maksimal semester 5.

- c) Memiliki nilai akademik dan non akademik yang baik dibuktikan oleh dokumen yang sah.
- d) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk duduk sebagai pengurus HMPS.

PASAL 16
MASA KEPENGURUSAN

- 1. Masa kepengurusan HMPS adalah satu tahun periode kepengurusan.
- 2. Pejabat ketua HMPS tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

PASAL 17
SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA

- 1. Sistem pemilihan Ketua HMPS dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 2. Mekanisme pemilihan Ketua HMPS diatur secara tersendiri di dalam ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah mahasiswa Program Studi.

PASAL 18
PENGESAHAN DAN PENGAKUAN

Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi STMIK Komputama Majenang disahkan dalam satu keputusan dan dilantik oleh BEM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 19
PERTANGGUNG JAWABAN

- 1. Pengurus HMPS bertanggung jawab kepada BEM melalui Musyawarah Mahasiswa Program Studi.
- 2. Pengurus HMPS secara administrasi bertanggung jawab kepada pimpinan Program Studi.

BAB V
ATURAN PENUTUP

PASAL 20

- 1. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam ketentuan tersendiri menurut Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BEM STMIK Komputama Majenang
- 2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BEM STMIK Komputama Majenang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

ANGGARAN DASAR DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan republik Indonesia harus diisi dengan kegiatan pembangunan yang berisi kerakyatan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan sosial dan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila.

Mahasiswa dalam pergaulan sosial termasuk kedalam golongan menengah diantaranya kedua kelas sosial lainnya, sebagai golongan menengah yang relatif masih bebas nilai. Mahasiswa diharapkan objektif dalam berpikir dan tidak berpihak, selain posisi kelas yang relatif independen. Mahasiswa juga memiliki kelebihan dalam intelektualitas, mahasiswa yang hidup di lingkungan kampus masih relatif berpeluang besar untuk mengembangkan paradigma. Atas dasar itu maka mahasiswa selama ini selalu berperan dalam setiap perubahan sosial baik yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menyadari akan arti pentingnya peranan mahasiswa tersebut. diperlukan suatu wadah agar dapat menghimpun seluruh potensi mahasiswa dalam mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan serta menampung aspirasi mahasiswa dalam rangka mewujudkan dan mengamalkan tri dharma perguruan tinggi.

Dewan Perwakilan Mahasiswa STMIK Komputama Majenang sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia menyadari hak, kewajiban, posisi dan perannya dalam dharma baktinya pada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, berkarya dan berjuang. Atas dasar inilah dengan kemurnian hati. itikad baik. kedaulatan, kebersamaan. dan kebebasan akademik yang berkesuksesan, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa STMIK Komputama Majenang menyusun anggaran dasar sebagai berikut:

BAB 1
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

PASAL 1
NAMA

Organisasi ini bernama Dewan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya disingkat menjadi DPM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 2
WAKTU DAN TEMPAT

DPM STMIK Komputama Majenang didirikan di kampus STMIK Komputama Majenang Majenang - Cimanggu KM 08 No. 99, Gondorukem, Cilempuyang, Kec. Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53256. Pada tanggal 16 Agustus 2021.

BAB II
DASAR HUKUM

PASAL 3

1. Pancasila dan UUD 1945
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi
4. Statuta Kampus Tahun 2019
5. Pedoman Kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 4
TUJUAN

DPM STMIK Komputama Majenang mengusahakan terwujudnya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berwawasan luas, cendekia. memiliki integritas, berkepribadian, bertanggung jawab, berkepedulian sosial serta menciptakan suasana yang demokratis.

PASAL 5
FUNGSI

DPM STMIK Komputama Majenang adalah lembaga legislatif yang memiliki:

- 1 Fungsi legislasi serta penampungan dan penyalur aspirasi mahasiswa kepada seluruh civitas akademik.

- 2 Menindaklanjuti aspirasi yang timbul dari mahasiswa STMIK Komputama Majenang dalam bentuk kebijakan dan/atau program.
- 3 Menanggapi dinamika eksternal dan internal kampus STMIK Komputama Majenang untuk diabdikan kepada kepentingan mahasiswa khususnya serta bangsa dan Negara.
- 4 Membawa aspirasi mahasiswa STMIK Komputama Majenang dan berinteraksi dengan berbagai elemen perubahan segala lini atau tingkat.
- 5 Melakukan negosiasi dengan pengurus kampus berkenaan dengan kebijakan keuangan dan distribusi dana kegiatan keorganisasian mahasiswa.
- 6 Melakukan negosiasi dengan civitas kampus yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa dengan tidak melanggar prinsip-prinsip, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- 7 Membela kepentingan mahasiswa dalam bentuk dan skala tertentu sesuai dengan sifat, Semangat, prinsip, dan tujuan STMIK Komputama Majenang.

BAB IV VISI DAN MISI

PASAL 6 VISI

Mewujudkan mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berwawasan luas. cendekia. memiliki integritas. berkepribadian, bertanggung jawab, serta berkepedulian sosial.

PASAL 7 MISI

1. Memperjuangkan nilai-nilai, prinsip, dan semangat organisasi kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang dalam ruang lingkup lokal dan nasional.
2. Menjadi wadah aspirasi, koordinasi, dan komunikasi antar mahasiswa STMIK Komputama Majenang maupun dengan mahasiswa nasional.
3. Menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan maupun hak-hak dan kewajiban akademik dan non akademik mahasiswa.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

PASAL 8

DPM STMIK Komputama Majenang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi kemahasiswaan di

tingkat perguruan tinggi.

PASAL 9 TUGAS

DPM STMIK Komputama Majenang mempunyai tugas:

1. Sebagai mitra kerja BEM dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
3. Memperjuangkan hak-hak akademik dan non akademik kemahasiswaan.
4. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Merumuskan AD/ART dan Garis Besar Program dan Kegiatan (GBPK) organisasi mahasiswa STMIK Komputama Majenang dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, serta visi-misi STMIK Komputama Majenang.
6. Memantau pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran keuangan BEM, HMPS dan UKM.
7. Merencanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kongres atau Kongres Luar Biasa Mahasiswa (KLBM)

PASAL 10 WEWENANG

DPM STMIK Komputama Majenang mempunyai wewenang:

1. Sebagai mitra kerja BEM dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan STMIK Komputama Majenang.
2. Melakukan koordinasi dengan Pembina HMPS atau Pembina UKM.
3. Penyelenggarakan Kongres sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
4. Meminta progress report BEM atas pelaksanaan program kerjanya.

BAB VI KEUANGAN

PASAL 11

Keuangan DPM STMIK Komputama Majenang diperoleh dari:

1. Keuangan yang dikelola oleh pihak kampus STMIK Komputama Majenang.

2. Usaha-usaha dan sponsor yang sah serta tidak bertentangan dengan sifat, asas, dan kedudukan STMIK Komputama Majenang.

BAB VII
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

PASAL 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar DPM STMIK Komputama Majenang ini diatur dalam anggaran rumah tangga (ART).
2. Anggaran dasar DPM STMIK Komputama Majenang ini berlaku sejak tanggal disahkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG**

**BAB I
KEANGGOTAAN DAN SISTEM KERJA INTERNAL**

PASAL 1

Anggota DPM STMIK Komputama Majenang terdiri dari perwakilan masing-masing Program Studi/Kelas.

PASAL 2

Masa keanggotaan DPM STMIK Komputama Majenang adalah 1 (satu) tahun kepengurusan dan dapat dipilih lagi pada tahun berikutnya kecuali telah menjabat menjadi ketua.

PASAL 3

Anggota DPM STMIK Komputama Majenang dinyatakan berhenti karena:

1. Mengundurkan diri.
2. Tidak memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan..
3. Meninggal dunia.
4. Telah lulus atau wisuda

PASAL 4

Setiap anggota DPM STMIK Komputama Majenang mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Jajaran kepengurusan bukan terdiri dari pengurus aktif BEM, HMPS dan UKM.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal semester 3
3. Memiliki nilai akademik dan non akademik yang baik dengan dibuktikan dokumen yang sah.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

Setiap anggota DPM STMIK Komputama Majenang mempunyai hak :

1. Hak bicara dan hak suara.
2. Menggunakan hak interpelasi, angket, menyampaikan usul dan menyatakan pendapat.

PASAL 6

Setiap anggota DPM STMIK Komputama Majenang mempunyai kewajiban:

1. Mengikuti persidangan yang diselenggarakan DPM STMIK Komputama Majenang.
2. Mematuhi segala putusan yang dihasilkan oleh persidangan DPM STMIK Komputama Majenang.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
4. Menjaring aspirasi dan mensosialisasikan hal-hal yang dihasilkan DPM STMIK Komputama Majenang kepada prodi/kelas masing masing.

BAB III ORGAN DAN TUGAS KELEMBAGAAN KEPENGURUSAN

PASAL 7

1. Kepengurusan DPM STMIK Komputama Majenang disusun dalam rangka tugas wewenang DPM STMIK Komputama Majenang.
2. Organ kelembagaan DPM STMIK KOMPUTAMA MAJENANG terdiri dari:

PASAL 8 PENGURUS HARIAN

1. Pengurus Harian
 - a) ketua
 - b) Sekretaris jenderal
 - c) Bendahara umum
2. Pengurus Harian Mempunyai Tugas dan Wewenang
 - a) Ketua
 - a. Membawahi dan mengawasi secara langsung Kepengurusan DPM STMIK Komputama Majenang.
 - b. Mengkoordinasikan kerja DPM STMIK Komputama Majenang.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno DPM STMIK Komputama Majenang
 - d. Mewakili DPM STMIK Komputama Majenang dalam urusan eksternal keorganisasian.
 - e. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal 1 (satu) bulan satu kali
 - f. Bertanggung jawab kepada KONGRES dan WAKET III atas segala produk hukum.

- g. Mengontrol kinerja kepengurusan DPM serta turun lapangan.
- b) sekretaris Jenderal:
 - a. Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja kesekretariatan.
 - b. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Komunikasi dan Informasi, dan Penelitian dan Pengembangan DPM STMIK Komputama Majenang
 - c. Bersama pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang bertanggung jawab dalam penerapan visi, misi, dan nilai-nilai yang ditanamkan pada kegiatan keseharian DPM STMIK Komputama Majenang
 - d. Bertanggung jawab kepada pimpinan STMIK Komputama Majenang melalui ketua DPM.
 - e. Menjalankan fungsi administrasi organisasi DPM STMIK Komputama Majenang yang bersifat kesekretariatan
 - f. Melakukan inventarisasi aset, pemeliharaan fasilitas, pengaturan manajemen ruang dan organisasi.
- c) Bendahara
 - a. Bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi DPM STMIK Komputama Majenang
 - b. Mengontrol kebijakan tata alur uang DPM STMIK Komputama Majenang
 - c. Memantau dan menentukan pembagian keuangan di setiap kegiatan DPM STMIK Komputama Majenang
 - d. Membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada pimpinan dan melakukan kontrol terhadap alokasi anggaran setiap kegiatan DPM STMIK Komputama Majenang
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun keuangan DPM STMIK Komputama Majenang
 - f. Bersama pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang merencanakan, memutuskan, melaksanakan kebijakan keuangan DPM STMIK Komputama Majenang
 - g. Mengontrol, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja dan usaha
 - h. Bertanggung jawab kepada pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang

PASAL 9
KOMISI

1. Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM STMIK Komputama Majenang yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya .
3. Komisi berhak mengadakan penyelidikan sendiri guna memperoleh keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan masing-masing komisi.
5. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang melalui sidang pleno.
6. Komisi melaporkan segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan fungsinya kepada sidang pleno.
7. Komisi wajib menjangkau aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi.
8. Seluruh komisi berkewajiban membuat program kerja dalam rangka memenuhi fungsinya masing-masing dan disosialisasikan dalam sidang pleno pertama.

PASAL 10

Komisi dipimpin oleh ketua komisi :

1. Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dengan izin komisi yang bersangkutan dan memiliki hak bicara tanpa hak suara.
2. Ketua komisi bertanggung jawab terhadap komisi yang dipimpinnya serta berkewajiban menyelenggarakan dan memimpin sidang komisi.

PASAL 11

Komisi DPM STMIK Komputama Majenang terdiri dari :

1. Komisi Hukum dan Kelembagaan.
2. Komisi pengawasan.
3. Komisi Budgeting.

PASAL 12

Komisi mempunyai tugas dan Wewenang

1. Komisi Hukum dan Kelembagaan :
 - a) Membuat susunan program Legislasi DPM STMIK Komputama Majenang.

- b) Membuat produk hukum sesuai dengan amanat pedoman kemahasiswaan.
 - c) Menindaklanjuti aspirasi berkaitan dengan pembuatan rancangan produk.
 - d) Merancang perbaikan produk hukum lembaga legislatif tingkat perguruan tinggi.
 - e) Membentuk tim ad-hoc yang bertugas membuat produk hukum lembaga legislatif tingkat perguruan tinggi.
 - f) Membentuk tim ad hoc yang bertugas membuat produk hukum sesuai dengan program legislasi DPM STMIK Komputama Majenang.
 - g) Mengontrol kerja tim adhoc sampai proses pengesahan ketetapan.
 - h) Bertanggung jawab untuk mewakili DPM STMIK Komputama Majenang dalam penyelesaian sengketa antara DPM STMIK Komputama Majenang dengan pihak terkait.
 - i) Melakukan sinergitas organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi.
 - j) Mempersiapkan penyelenggaraan KONGRES.
 - k) Bertanggung jawab secara langsung kepada ketua DPM STMIK Komputama Majenang
2. Komisi pengawasan:
- a) Menyusun dan merancang GBHK dan Protap BEM STMIK Komputama Majenang.
 - b) Menyusun rancangan prosedur pengawasan BEM STMIK Komputama Majenang.
 - c) Merancang dan merekomendasikan penerimaan apapun rencana anggaran, serta laporan pertanggung jawaban ketua BEM STMIK Komputama Majenang.
 - d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BEM STMIK Komputama Majenang.
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan BEM STMIK Komputama Majenang.
 - f) Bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang.
 - g) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas pembentukan KPUM
3. Komisi budgeting:
- a) Menjaring, mengelola, dan mengawal keuangan akademika STMIK Komputama Majenang.
 - b) Bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan DPM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 13

Pemilihan struktur pengurus internal akan ditetapkan tersendiri dalam peraturan tata tertib pemilihan.

PASAL 14 PASAL KHUSUS

1. Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk dan diberi tugas oleh DPM STMIK Komputama

Majenang melalui sidang pleno untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan telah disetujui oleh Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.

2. Panitia khusus terdiri dari anggota DPM STMIK Komputama Majenang dengan atau tanpa elemen lain.
3. Panitia khusus bertanggung jawab kepada sidang pleno.

BAB III PERSIDANGAN

PASAL 15

1. Sidang DPM STMIK Komputama Majenang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan telah mendapat persetujuan dari Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.
2. Persidangan terdiri:
 - a) Sidang umum
 - b) Sidang pleno.
 - c) Sidang komisi.
 - d) Sidang istimewa.

PASAL 16

Sidang umum adalah sidang yang terbuka secara umum dan dapat dihadiri oleh anggota DPM dan seluruh elemen organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk membahas evaluasi kerja DPM, BEM, HMPS, dan UKM STMIK Komputama Majenang

PASAL 17 SIDANG PLENO

1. Sidang dihadiri oleh seluruh anggota DPM apabila belum memenuhi, waktu diperpanjang 15 menit. Apabila setelah perpanjangan waktu belum memenuhi, maka sidang dapat dimulai setelah ketua sidang meminta pendapat peserta sidang yang hadir dan tiap-tiap komisi kerja.
2. Sidang dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja komisi sidang kerja.
3. Membahas hal-hal penting lainnya terkait dengan tugas dan fungsi DPM.

PASAL 18

SIDANG KOMISI

1. Sidang dilaksanakan oleh komisi DPM.
2. Sidang dilaksanakan untuk membahas program kerja dan tanggung jawab tiap-tiap komisi

PASAL 19 SIDANG ISTIMEWA

1. Memiliki kedudukan yang sama dengan sidang umum.
2. Sah apabila dihadiri 2/3 anggota DPM apabila belum memenuhi maka waktu diperpanjang 15 menit, Apabila setelah perpanjangan waktu belum memenuhi, maka sidang dapat dimulai setelah ketua sidang meminta pendapat peserta sidang yang hadir.
3. Dilaksanakan antara lain untuk:
 - a. Meminta pertanggung jawaban ketua BEM jika diduga melanggar AD/ART dan statuta STMIK Komputama Majenang.
 - b. Mengadakan serah terima kepengurusan jika ketua BEM terbukti melanggar, selanjutnya digantikan oleh Wakil ketua.

PASAL 20

Ketentuan lain mengenai persidangan akan ditetapkan tersendiri dan tata tertib masing-masing sidang.

BAB IV SANKSI DAN PEMBELAAN

PASAL 21 SANKSI

Sanksi berupa:

1. Lisan.
2. Tertulis.
3. Pencabutan hak suara dan,
4. Rekomendasi untuk dicabut mandatnya dari keanggotaan DPM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 22

1. Sanksi lisan diberikan kepada anggota yang melanggar ketentuan kewajiban anggota DPM STMIK Komputama Majenang.
2. Sanksi tertulis diberikan kepada:
 - a) Anggota DPM STMIK Komputama Majenang yang mendapat sanksi lisan atas kesalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b) Anggota DPM STMIK Komputama Majenang yang melanggar pasal 6.
3. Sanksi pencabutan hak suara selama 2 (dua) kali sidang pleno diberikan kepada anggota yang mendapat sanksi tertulis atas kesalahan yang sama sebanyak 2 (dua) kali.
4. Anggota yang telah mendapatkan sanksi pencabutan hak suara sebanyak 3 (tiga) kali akan direkomendasikan kepada Waket III untuk dicabut mandatnya.
5. Selama proses pencabutan mandat berlangsung, anggota DPM STMIK Komputama Majenang yang bersangkutan mendapat skorsing dari keanggotaan DPM STMIK Komputama Majenang.

PASAL 23

Semua sanksi diberikan melalui sidang pleno.

PASAL 24

Sanksi diberikan kepada organisasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab kepada DPM STMIK Komputama Majenang diatur dalam produk hukum tersendiri.

PASAL 25

Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan.

PASAL 26 PEMBELAAN

1. Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang pleno.
2. Mekanisme pembelaan:
 - a) DPM STMIK Komputama Majenang melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi:
 - b) Setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam poin (a), sidang dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan disanksi.

BAB V
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

PASAL 27

1. Dengan diberlakukannya tata tertib ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian.
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
Jl. Raya Majenang – Ciasung KM 8 No. 99 CiampeyangKec. CiasungKab. Cilacap 55236
Telp 0280 8203294 web : stmikkomputama.ac.id email : stmik.komputama@yayasan-el-bayan.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG
Nomor : 11.10/STM/K/C/XI/2022
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM ORGANISASI MAHASISWA
KELUARGA BESAR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

KETUA STMIK KOMPUTAMA MAJENANG

- Menimbang : a. Surat Ketetapan NO. 05/ KONGRES-1/KBM/STM/K/XI/2022 Tentang Tata Tertib Pemilihan Umum Organisasi Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang.
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar rangkaian kegiatan Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang, maka perlu ditetapkannya tata tertib Pemilihan Organisasi Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang
- c. Garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa STMIK Komputama Majenang
- Mengingat : a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- b. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi
- c. Anggaran Dasar Yayasan El-Bayan Majenang
- d. Surat Keputusan Kemenristekdikti No. 105/KPT/1/2018 Tentang Pendirian STMIK Komputama Majenang
- e. STATUTA STMIK Komputama Majenang
- Memperhatikan : Hasil pleno Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Umum Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**



YAYASAN EL-BAYAN MAJENANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG
TERAKREDITASI "BAIK"

Program Studi : SI Sistem Informasi, SI Teknik Informatika
Jl. Raya Majenang – Cimanggung KM 8 No. 99 CilempuyangKoc. CimanggungKab. Cilacap 53256
Telp (0280)9265594 web : stmikkomputama.ac.id email : stmik.komputama@majenang.ac.id

- Pertama : Tata Tertib Pemilihan Umum Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Komputama Majenang 2022 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majenang
Pada Tanggal 21 November 2022
Yang menetapkan

Ketua

STMIK KOMPUTAMA
M. Irfangi, M.M

Tembusan;

1. Ketua STMIK Komputama Majenang
2. Wakil Ketua I, II, III STMIK Komputama Majenang
3. Ketua Prodi TI dan SI STMIK Komputama Majenang
4. Ketua DPM STMIK Komputama Majenang
5. Ketua DEM STMIK Komputama Majenang

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Komputama Majenang

No.	:	
Hal.	:	TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM ORGANISASI MAHASISWA KELUARGA BESAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) KOMPUTAMA MAJENANG

TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM ORGANISASI MAHASISWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

1. Pemilihan ini bernama pemilihan umum mahasiswa keluarga besar mahasiswa STMIK Komputama Majenang
2. Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil dan sesuai hati nurani
3. Pemilihan ketua dilakukan secara bertahap yang terdiri dari :
 - a. Tahap Pencalonan ketua
 - b. Tahap kesediaan menjadi calon ketua
 - c. Tahap penyampaian visi misi
 - d. Tahap pemilihan ketua

**BAB II
TAHAP PENCALONAN**

PASAL 2

Calon ketua adalah setiap mahasiswa aktif STMIK Komputama Majenang yang sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

PASAL 3

1. Pencalonan calon ketua dan wakilnya mendaftarkan ke KPUM STMIK Komputama Majenang.
2. Calon ketua dinyatakan sah apabila memenuhi keputusan tersebut.
3. Setiap mahasiswa berhak memilih calon.
4. Apabila ada satu calon tetap diadakan pemilu.

**BAB III
TAHAP PEMILIHAN**

PASAL 4

1. Ketua dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil
2. Calon ketua memenuhi persyaratan
3. Calon ketua dan wakil melakukan kampanye
4. Pemaparan visi dan misi calon kandidat
5. Pemilihan.

PASAL 5

1. Penyempurnaan kepengurusan OMIK secara lengkap menjadi tanggung jawab ketua terpilih.
2. Penyusunan kepengurusan selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah berakhirnya Pemilu Raya.

**BAB IV
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

PASAL 6

1. KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum.
2. Tugas KPU tingkat sekolah tinggi adalah melaksanakan pemilu untuk memilih ketua DPM dan ketua BEM serta Wakil ketua, dilanjutkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pelantikan.

**PASAL 7
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Wewenang KPU adalah menyelenggarakan pemilu dengan sepengetahuan Ketua STMIK Komputama Majenang.
2. KPU tingkat sekolah tinggi bertanggung jawab kepada wakil ketua III bidang kemahasiswaan dan alumni.

**PASAL 8
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

1. Anggota KPU adalah mahasiswa STMIK Komputama Majenang aktif dan yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh Kongres.
2. Kepengurusan KPU terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembentukan kepengurusan KPU ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal

anggota kongres.

4. Ketua dipilih secara aklamasi atau berdasarkan suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri oleh peserta kongres dan telah disetujui oleh Wakil Ketua III STMIK Komputama Majenang.